



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, nomor handphone XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXX tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Klk., pada tanggal 05 September 2023 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, wilayah kerja KUA Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh petugas PPN setempat bernama **Agus** dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama **Lamasong**;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Jajang Rahmat** dan **Andika** dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Al Gibran Ibrahim Bin Amaluddin**, tempat tanggal lahir Kolaka, 19 November 2019, umur 3 tahun;
 - b. **Aqifah Naura Bin Amaluddin**, tempat tanggal lahir Kendari, 11 Oktober 2021, umur 1 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kolaka** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** 04 Februari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, wilayah kerja KUA Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan para Pemohon memperbaiki Identitas nama Pemohon I yang benar adalah PEMOHON I dan Posita angka 2 nama Pemohon I sesuai perbaikan dan tempat pernikahan yang sebenarnya adalah di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sesuai petitum angka 1 dan selain itu para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perbaikan identitas dan posita para Pemohon telah termuat didalam penetapan ini;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2111/AC/2018/PA.Mks., tanggal 17 Desember 2018, telah dibubuhi meterai cukup distempel Pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II (kakak kandung);
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, sebelum menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 2017;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi had dan juga sebagai saksi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I statusnya adalah Duda Cerai dengan umur 34 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 24 tahun;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, telah bercerai dengan mantan Istrinya yang bernama Suryati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamasong yang kemudian menyerahkan kepada Bapak Agus, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) menyerahkan kepada Bapak Agus, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri (Jajang Rahmat) dan Bapak Andika (saudara Pemohon II);
- Bahwa saksi mendengar dan melihat ada proses ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon disebabkan karena pada waktu itu Imam Desa yang dipercayakan waktu itu lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon disebabkan adanya kelengkapan berkas administrasi yang masih kurang namun para Pemohon tidak mengetahui kekurangan berkas tersebut sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II (Adik kandung);
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir dan juga sebagai saksi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu sebab para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I statusnya adalah Duda Cerai dengan umur 34 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 24 tahun;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, telah bercerai dengan mantan Istrinya yang bernama Suryati dan saksi melihat bukti akta cerai Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamasong yang kemudian menyerahkan kepada Bapak Agus, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) menyerahkan kepada Bapak Agus, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Bapak Jajang Rahmat (saksi I) dan saksi sendiri (Andika);
- Bahwa ada proses ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;

Halaman 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon disebabkan karena pada waktu itu Imam Desa yang dipercayakan waktu itu lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon disebabkan adanya kelengkapan berkas administrasi yang masih kurang namun para Pemohon tidak mengetahui kekurangan berkas tersebut sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang intervensi (keberatan) terhadap permohonan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 04 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, wilayah kerja KUA Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamasong, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jajang Rahmat dan Andika, dengan mas kawin/mahar berupa emas 2

Halaman 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan Seperangkat alat Shalat, dan tidak ada halangan maupun yang keberatan selama perkawinan para Pemohon. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan para Pemohon dapat tercatat. Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat dengan kode P (Fotokopi akta cerai Pemohon I) Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan juga 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Sartika Dewi binti Basri (Pemohon II) Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2111/AC/2018/PA.Mks., tanggal 17 Desember 2018, telah dibubuhi meterai cukup distempel Pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II tidak terikat lagi dengan perkawinan pertamanya sehingga status Pemohon II adalah Duda cerai karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil para Pemohon;

Halaman 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui proses perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamasong dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama pak Jajang Rahmat dan pak Andika (saksi I dan saksi II) dengan mas kawin/mahar berupa emas 2 gram dan Seperangkat Alat Shalat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Ayah kandung Pemohon II bernama Lamasong telah menyerahkan atau menguasai kepada Bapak Agus, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan Pemohon I statusnya Duda Cerai dengan umur 34 tahun sedangkan Pemohon II perawan, umurnya 24 tahun dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan disebabkan Imam Desa yang dipercayakan waktu itu lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon disebabkan adanya kelengkapan berkas administrasi yang masih kurang namun para Pemohon tidak mengetahui kekurangan berkas tersebut sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta

Halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 telah dilaksanakan perkawinan di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama Bapak Agus yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama Lamasong (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama pak Jajang Rahmat dan Pak Andika dengan mas kawin/mahar berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup umur 34 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan, umur 24 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan ditempat perkawinan dilaksanakan dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pada waktu itu ada kesalahan administrasi dan kekurangan berkas sehingga Imam Desa tidak meneruskan untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para

Halaman 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Baula yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu, tidak didaftarkan sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini para Pemohon bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, sebagaimana maksud dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan status keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan

Halaman 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid Desa setempat bernama Bapak Agus dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Lamasong dan sebagai saksi adalah Jajang Rahmat dan Andika sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :



وأولى الولاية أي أحق الآ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah pada tanggal 04 Februari 2019 Pemohon I umur 34 tahun berstatus duda cerai hidup (bukti P) dan Pemohon II statusnya perawan umur 24 tahun, pada saat menikah dan para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam Desa setempat/P3N untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon namun Petugas yang dimohonkan bantuan ternyata lalai mendaftarkannya karena adanya kekurangan kelengkapan berkas dan para Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kekurangan tersebut yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan pada waktu itu, maka Majelis Hakim memandang para Pemohon telah memiliki iktikad baik untuk taat hukum sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan di tempat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan para Pemohon mohon agar

Halaman 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang dilaksanakan dahulu di wilayah Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur agar dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka di tempat kediaman para Pemohon sekarang sehingga Majelis Hakim berpendapat mengingat dengan mengedepankan asas kemanfaatan, serta tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula (yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon) untuk dicatatkan dalam tempat yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami **Achmad N, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilmiyawanti S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

T t d

Achmad, N. S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

T t d

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

T t d

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T t d

Ilmiyawanti S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA. Klik